

**ANALISIS KINERJA SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN  
PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM ISU KENAIKAN TARIF PAJAK  
HIBURAN (STUDI KASUS : BAPENDA KAB. NGANJUK)**

**Madona Yulenda<sup>1</sup>, Hanif Yusuf Seputro<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Trunojoyo Madura

E-mail : [madonayulaenda@gmail.com](mailto:madonayulaenda@gmail.com)<sup>1</sup>, [hanif.yusuf@trunojoyo.ac.id](mailto:hanif.yusuf@trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract**

*This research was conducted with the aim of analyzing the entertainment tax collection and supervision system carried out by the Nganjuk Regency Bapenda, finding out the truth of the issue of increasing entertainment tax rates, and knowing the entertainment tax revenue after the latest regulations. In this study, a qualitative method with a descriptive approach is used. The data collection methods applied to this study are interviews and documentation. The results of this study explain that the issue of tax increases is true and is widely discussed. So that it triggers a change in the entertainment tax rate. The latest tariff is applied as of January 2024. As a result, entertainment tax revenue and PAD revenue before and after the change in the entertainment tax rate triggered the revenue performance, both experienced ups and downs. This is due to the level of compliance from taxpayers. The Self Assessment system is a system implemented by the Nganjuk Regency Bapenda in the entertainment tax collection process. Then the entertainment tax revenue supervision system often encounters problems caused by irresponsible taxpayers. However, the bapenda has presented a solution to overcome this problem.*

*Keywords : Entertainment Tax, Collection System, Revenue Staffing, Tax Rate*

## **1. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki akan keberagaman yang unik dengan potensi daerahnya masing-masing. Potensi yang dimiliki setiap daerah bisa dijadikan tolak ukur untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat sekaligus mendukung proses pembangunan dan kebutuhan pemerintah daerah. Diharapkan pemerintah bijak dalam mengelola pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal (Faharudin and Wulandari 2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan sebagai pengukuran atas kemandirian suatu daerah, daerah yang mandiri secara keuangan yang kemudian dapat dilihat melalui besarnya kontribusi pada PAD terhadap penerimaan daerah dalam anggaran APBD (Mewo et al. 2021). Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan, dan lain-lain PAD yang sah (Mandak et al. 2023). Sistem pemerintahan berpedoman pada asas desentralisasi, dalam asas ini pemerintah daerah diberi wewenang guna mengatur sendiri pembangunan daerahnya (Hani and Sari 2014).

Pajak data diartikan sebagai kewajiban pembayaran yang harus dijalankan oleh masyarakat pada negara yang sifatnya memaksa dan di dasari oleh peraturan (undang-undang) yang kemudian tidak memperoleh imbalan secara langsung dan akan dimanfaatkan guna mendanai pengeluaran rutin yang terhubung pada tugas Negara untuk mengelola pemerintah (Sihombing and Alestria 2020). Berkaitan dengan pajak, pemerintah daerah mengamati dan mengupayakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena PAD adalah sebagian dari sumber pendapatan yang difungsikan oleh suatu daerah guna mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan daerah (Biringkanae and Tammu 2021).

Faktanya ada pajak yang berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli daerah, salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak hiburan ialah pajak yang dikenakan atas terselenggaranya hiburan. Hiburan ialah implementasi dari tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dan dipungut biaya (Sanita et al. 2021). Proses pemungutan pajak hiburan yang dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Nganjuk ialah *Self Assessment System*, dalam sistem ini wajib pajak diamanahi kekuasaan saat mengisi dan menentukan sendiri jumlah yang terutang atas usahanya.

Maraknya tontonan yang diselenggarakan di beberapa wilayah Kabupaten Nganjuk dan berkembangnya program kecantikan dan perawatan diri seperti Mandi uap/SPA membuat bertambahnya objek pajak hiburan. Tarif pajak hiburan yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi saat ini mengalami kenaikan hingga 50% dan penetapan tarif pajak hiburan pada daerah kabupaten/kota diatur lebih lanjut oleh bupati pada daerah masing-masing. Sebab setiap daerah memiliki kemampuan yang tidak sama. Bapenda Kabupaten Nganjuk selaku OPD yang berwenang mengelola penerimaan daerah telah mengatur satuan kerjanya dengan tujuan meningkatkan kinerja pada pelayanan masyarakat dan pengelolaan pendapatan daerah khususnya dalam mengelola pajak daerah. Kenaikan pajak hiburan yang mencapai 50% tersebut dinilai memberatkan para pelaku usaha sektor pajak hiburan, akan tetapi di sisi lain, juga berpotensi meningkatkan penerimaan PAD di daerah. Hal ini memerlukan pertimbangan matang dari pengambil kebijakan dalam menetapkan tarif pajak hiburan agar terjadi *win-win solution* antara pelaku usaha dan pemerintah daerah.

Peneliti terdahulu (Sanita et al. 2021) mengungkapkan bahwa pada konteks sistem pemungutan pajak ada keterbatasan dalam penelitiannya dan diharapkan peneliti selanjutnya melakukan pengembangan dengan menambah objek/variabel lain atau memakai metode penelitian yang berbeda sehingga dapat memperluas wawasan dan hasil yang baik. Kemudian, peneliti sebelumnya (Saputra and Rulandari 2020) mengemukakan bahwa kurangnya petugas atau anggota dalam team, mengakibatkan timbulnya kendala dalam proses pemungutan pajak hiburan. Berdasarkan fakta dan penelitian sebelumnya, maka penulis dapat menyebutkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana sistem kinerja pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk dalam proses pemungutan dan pengawasan penerimaan pajak hiburan, menggali informasi apakah benar isu kenaikan pajak hiburan terjadi, serta apakah perubahan tarif pajak hiburan yang terjadi berdampak pada penerimaan pajak hiburan dan PAD kabupaten Nganjuk. Dan tujuan penelitian ini dilakukan menganalisis sistem pemungutan dan pengawasan penerimaan pajak hiburan yang dilakukan oleh bapenda kabupaten nganjuk, mengetahui kebenaran isu kenaikan tarif pajak hiburan, serta mengetahui penerimaan pajak hiburan setelah adanya peraturan terbaru.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan metode yang memiliki fokus pengamatan secara terinci pada status kelompok manusia, objek tujuan deskriptif, gambaran faktual dan akurat sesuai fakta atau fenomena yang di selidiki (Achdiyat and Lestari 2016). Penelitian ini mempunyai tujuan guna menganalisis sistem pemungutan dan pengawasan penerimaan pajak hiburan yang dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Nganjuk, mengetahui kebenaran isu kenaikan tarif pajak hiburan, serta mengetahui penerimaan pajak hiburan setelah adanya peraturan terbaru. Adapun 2 jenis sumber data dalam penelitian ini yakni, Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer di penelitian ini ialah hasil wawancara penulis dengan pegawai Bapenda kabupaten Nganjuk yang kemudian hasil wawancara tersebut diolah oleh penulis sesuai dengan pengamatan secara langsung.

Data sekunder pada penelitian ini mencakup dokumen yang berisi Arsip, catatan, serta laporan PAD dan Pajak hiburan kabupaten Nganjuk. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan proses tanya jawab dan diskusi terkait kinerja, sistem pemungutan dan pengawasan penerimaan pajak hiburan pada Bapenda kabupaten Nganjuk. Metode selanjutnya adalah dokumentasi, dalam metode ini menggunakan pengumpulan data yang sudah terdokumentasi di Badan Pendapatan kabupaten Nganjuk.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Tingkat penerimaan keuangan disuatu negara tergantung pada situasi perekonomian di negara tersebut (Amelia and Ishak 2023). Pajak daerah memiliki wewenang pemungutan pada pemerintah daerah dan akan dimanfaatkan demi memenuhi sekaligus mendanai rumah tangga pemerintah daerah masing-masing (Sihombing and Alestria 2020). Pajak daerah dapat diartikan sebuah partisipasi yang dilakukan wajib pajak yang bersifat terikat dan memaksa yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Refkah and Shaleh 2023).

Pajak daerah dikelompokkan menjadi 2 jenis yakni, pajak Provinsi dan Pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas empat macam yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan yang termasuk pajak kabupaten/kota yaitu, Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan dan pengolahan bahan Golongan C, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (Saragih 2022).

Penerimaan Pajak daerah ialah sebagian dari penerimaan yang memiliki asal mula atas kemampuan daerah yang diambil dari ketentuan daerah yang kemudian diatur oleh peraturan yang berlaku (Asyhab 2014). (Anggraeni et al. 2020) mengemukakan bahwa pajak daerah harus sama dengan peraturan yang berlaku pada daerah tersebut. Hakikat pajak daerah dipungut melalui pemerintah daerah yang berlandaskan peraturan daerah (Perda) yang telah ditetapkan dan sifatnya wajib dibayar. Pendapatan pajak daerah berasal dari pajak daerah, memiliki peran penting guna mendanai perjalanan pemerintah daerah, karena saat pelaksanaannya akan ada perluasan objek pajak daerah dan pemberian keleluasaan saat penerapan tarif Pajak Daerah (Ponto et al. 2015).

#### **Pajak Hiburan**

Hiburan adalah segala macam kegiatan berupa pertunjukan, tontonan, permainan, atau acara yang sifatnya harus melakukan pembayaran saat menikmatinya (Aisyah and Yessi Rinanda 2024). Pajak hiburan diartikan sebagai pajak yang dikenakan pada aktivitas yang sifatnya membuat orang lain terhibur (Siregar 2021). Lebih singkatnya pajak hiburan ialah pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak saat mengadakan suatu acara hiburan (Kamaroellah 2021). Menurut (Reza and Lutfi 2021) menyatakan bahwa pajak hiburan yakni suatu pajak yang dikenakan pada layanan hiburan yang diadakan pada wilayah yang mengharuskan Pembayaran. Subjek pajak hiburan artinya masyarakat yang merasakan hiburan, sedangkan objek pajak hiburan yakni orang yang mengadakan hiburan yang sifatnya memungut biaya. Dasar untuk menghitung dan menentukan pajak hiburan berupa total uang yang diterima oleh pelaksana hiburan (Mewo et al. 2021).

Dalam wawancara, Bapak Imam selaku pegawai Bapenda kabupaten Nganjuk menyebutkan jasa kesenian dan hiburan dibedakan menjadi 2 kegiatan. Yaitu, kegiatan yang bersifat Insidentil dan kegiatan hiburan yang tetap. Beliau mengungkapkan “Kegiatan bersifat

Insidentil adalah sebuah kegiatan yang tidak direncanakan adanya atau kegiatan yang hanya dilakukan diwaktu yang tidak ditentukan”. Contohnya, konser musik, pagelaran seni, pagelaran wayang dan lain lain yang sifatnya dipungut biaya saat menikmatinya. Sedangkan kegiatan hiburan yang tetap adalah kegiatan hiburan yang menetap pada suatu tempat/daerah yang akan dikenakan pajak di setiap bulannya. Jika penyelenggara tidak menarik ongkos pada penonton maka tidak dikenai pajak hiburan, begitupun sebaliknya jika penyelenggara menarik biaya pada penonton yang menikmatinya maka penyelenggara akan dikenakan pajak hiburan sesuai dengan tarif yang ditentukan pada daerah tersebut (Supriadi et al. 2015).

### **Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Nganjuk**

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi, mengontrol, dan mengetahui fenomena yang terjadi dengan tujuan memastikan pelaksanaan atas tanggungjawab atau tugas, yang sebanding atau tidak (Refkah and Shaleh 2023). Adanya pengawasan pada suatu instansi dapat meminimalisir masalah yang akan terjadi sekaligus sebagai tolak ukur dalam mengendalikan program yang akan dijalankan guna mencapai tujuan suatu instansi. Menurut (Hardiyanto and Mashur 2018) Nilai dari pengawasan itu begitu penting karena : 1) Adanya pengawasan dalam aktivitas yang diinginkan dapat membuahkan hasil sesuai pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab saat menyelesaikannya; 2) Guna mengevaluasi laporan yang diperoleh telah menguraikan aktivitas yang sesungguhnya secara akurat dan tepat; 3) Guna mengevaluasi apakah tiap unit sudah melaksanakan kebijakan sekaligus tatacara yang menjadi tanggung jawabnya; 4) guna mengamati apakah kegiatannya telah diimplementasikan secara efektif guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Pengawasan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mencapai tujuan suatu instansi. Menurut (Hani and Sari 2014) Upaya pengawasan dalam meningkatkan pendapatan daerah jika dilakukan dengan cara : 1) Memperluas jangkauan penerimaan; 2) Memperkokoh proses pemungutan; 3) Mengoptimalkan epektifitas administrasi dan menekan dana pemungutan; 4) Mengoptimalkan potensi penerimaan dengan cara menyusun sebuah rencana yang lebih baik. Dari hasil wawancara terkait pengawasan penerimaan, pihak Bapenda kabupaten Nganjuk melakukan tugas pokoknya berupa penjagaan pada wajib pajak hiburan, dimana para pegawai Bapenda kabupaten Nganjuk harus turun lapangan secara langsung untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kebenaran usaha yang dilakukan dan pemeriksaan kewajaran dalam pelaporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak daerah). Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tanya jawab dan melihat pembukuan dari usaha wajib pajak. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi tindakan curang yang diperbuat oleh wajib pajak hiburan.

### **Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Kabupaten Nganjuk**

Dalam Pemungutan pajak daerah, (Ponto et al. 2015) mengemukakan ada 3 Jenis pemungutan yang dapat diterapkan yaitu :

- a. *Official Assessment System* artinya sistem pemungutan, yang mana pemerintah diberi kewajiban guna menetapkan jumlah besaran pajak yang terutang dari Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana wajib pajak diberi kewajiban guna menyatakan atau memutuskan sendiri besaran pajak yang terutang.
- c. *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang menyerahkan kewajiban ke pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) guna menyatakan atau memutuskan besaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku pegawai Bapenda kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa Sistem pemungutan pajak hiburan di kabupaten Nganjuk adalah *Self Assesment System*. *Self Assesment System* dapat diartikan sebuah sistem yang mana wajib pajak diberikan amanah untuk menghitung, membayar, sekaligus melaporkan pajak

terutang (Lim et al. 2016). Untuk itu pihak Bapenda harus mengoptimalkan sistem pengawasan penerimaan pajak hiburan guna mengurangi tindakan curang yang diperbuat oleh wajib pajak. sesuai yang dikatakan oleh Bapak Imam, bahwa masih ada wajib pajak yang tidak bertanggungjawab atas pajaknya.

### **Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Bapenda Kabupaten Nganjuk**

Hasil wawancara bersama Bapak Imam selaku pegawai Bapenda kabupaten Nganjuk menjelaskan adapun beberapa prosedur pemungutan pajak hiburan yaitu :

#### **1. Pelaporan Pajak Hiburan**

Pelaporan pajak hiburan merupakan kegiatan yang sudah sepatutnya dilakukan oleh wajib pajak yang sudah mendapatkan izin atas kegiatan usaha yang didirikannya (Sanita et al. 2021). Jika wajib pajak telah melaporkan usahanya kepada pihak Bapenda maka, pemilik usaha akan di data untuk dinyatakan sebagai wajib pajak.

#### **2. Pendaftaran**

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Nganjuk telah menggunakan sistem E-SPTPD Sejak tahun 2019 untuk pendaftaran wajib pajak hiburan. Namun, menurut survey lapangan sistem online ini baru bisa evektif digunakan pada tahun 2021. Sehingga ketika pemilik usaha sudah melaporkan usahanya dan dinyatakan menjadi wajib pajak. Pihak Bapenda akan memberikan sosialisasi dan akan memandu wajib pajak dalam proses pendaftaran lebih lanjut melalui sistem E-SPTPD.

Dalam sistem ini, wajib pajak akan mendapatkan username dan password untuk mengisi data pada sistem tersebut. Setelah wajib pajak mendapatkan username dan password maka langkah selanjutnya wajib pajak akan melengkapi data pada E-SPTPD. Perlu diingat kembali karena sistem yang dijalankan pada pemungutan pajak hiburan adalah self Assesment System, dalam sistem ini tidak ada unsur keberatan, maka wajib pajak akan mengisi omset dari usaha yang didirikannya. Maka, tidak akan ada alasan bagi wajib pajak keberatan terhadap tarif pajak yang akan mereka bayarkan.

Dalam Prosedur ini sangat rentan terjadi tindakan curang yang diperbuat oleh para wajib pajak saat mengisi omset usahanya. Sehingga, dalam proses ini ketika wajib pajak mengisi E-SPTPD akan didamping oleh pegawai Bapenda bagian pengawasan. Bagian Pengawasan akan mengkaji, mengamati, dan melakukan penelitian terhadap omset yang dimasukkan apakah wajar atau tidak. Bagian pengawasan ini akan berpedoman pada pembukuan dari pemilik usaha tersebut. Jika ada ketidakwajaran dalam pengisian omset maka bagian pengawasan akan mengeluarkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar). Dan kemudian, bagian pengawasan akan menetapkan tarif pajak yang seharusnya.

#### **3. Pembayaran Pajak**

Setelah wajib pajak menyelesaikan pengisian E-SPTPD maka akan muncul kode bayar dari tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak. Maka, wajib pajak harus melakukan pembayaran sejumlah nominal yang sudah tertera. Pembayaran ini dapat dilakukan secara tunai melalui Bank Jatim atau dibayar melalui E-banking.

#### **4. Penagihan**

Prosedur yang akan dilakukan oleh Bapenda khususnya pada bidang lapangan (Bagian Penagihan). Mereka akan melaksanakan penagihan ke wajib pajak yang menunggak saat pembayaran pajak/melewati jatuh tempo. Adapun prosedur penagihan yang akan dilakukan yaitu , 1) Memberikan surat peringatan atas teguran pembayaran yang melewati jatuh tempo; 2) Jika wajib pajak tidak merespon surat peringatan, maka akan diberikan surat paksa; 3) Mengambil tindakan berupa penyitaan, penyitaan ini akan dilakukan jika wajib pajak tidak merespon kedua surat yang diberikan oleh petugas penagihan.

### **Tarif Pajak Hiburan Bapenda Kabupaten Nganjuk**

UU No 28 tahun 2009 pasal 45, telah menjelaskan, ada 4 jenis tarif pajak hiburan yang dikenakan pada kabupaten/kota yakni, 1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 2) Spesifiknya untuk Hiburan meliputi pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); 3) Spesifik hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenai tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) 4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sesuai Peraturan Daerah.

Telah disebutkan beberapa obyek pajak yang tertera dalam Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Nganjuk No. 6 tahun 2023 pasal 26. Berikut beberapa jenis objek pajak dalam Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e yakni, 1) tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; 2) pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 3) kontes kecantikan; 4) kontes binaraga; 5) pameran; 6) pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 7) pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; 8) permainan ketangkasan; 9) olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; 10) rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; 11) panti pijat dan pijat refleksi; 12) diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Telah Dilansir informasi dari dinas kominfo provinsi Jawa Timur bahwasanya Pajak hiburan kini sangat diperbincangkan akibat kenaikan dari tarif pajak hiburan. Nyatanya pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) guna jasa hiburan yang awalnya 25 % kini menjadi 40 – 75 %. Oleh sebab itu kini menjadi sorotan publik khususnya bagi para wajib pajak atau pelaku usaha di Indonesia.

UU No 1 Tahun 2022 Menjelaskan mengenai keterkaitan antara keuangan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah yang berlaku per januari 2024. Bahwa, dari 12 kelompok jasa kesenian dan hiburan, 11 diantaranya dikenai tarif umum maksimal 10 %. Sisanya, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dikenakan tarif pajak minimal 40% dan maksimal 75 %. Seperti yang dikemukakan saat wawancara dengan Bapak Imam beliau mengatakan, “Memang benar ada kenaikan tarif pajak yang membuat para wajib pajak resah, Namun dalam hal ini ketentuan tarif pajak pada daerah kabupaten/kota akan ditetapkan oleh daerah itu sendiri dengan melihat potensi dan kondisi pada suatu daerah kabupaten/kota tersebut. Dan untuk itu pemerintah daerah mengubah tarif pajak hiburan sesuai dengan kondisi dan potensi kabupaten Nganjuk.” Berikut adalah Tarif Pajak Hiburan di Bapenda Kabupaten Nganjuk :

**Tabel 1.** Daftar Objek Pajak Hiburan dan Tarif Pajak Hiburan

No	Objek Pajak Hiburan	Tarif Pajak
1	Diskotik, karaoke, kelab malam, bar, Mandi uap/SPA	20%
2	Pameran	10%
3	Pertunjukan Sirkus/akrobat/sulap	10%
4	Pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor	15%
5	Permainan ketangkasan	25%
6	Pijat Refleksi	10%
7	Pagelaran kesenian/musik/tari/busana	10%
8	Kontes kecantikan	10%

9	Kontes binaraga	10%
10	Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi daerah	10%
11	Rekreasi wahana, wahana ekologi, wahana salju, wahana budaya, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.	10%
12	Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan atau peralatan dan perlengkapan olahraga dan kebugaran	10%

*Sumber : Data Diolah, Bapenda Kabupaten Nganjuk, 2024*

Adapun perhitungan dalam Pajak hiburan menggunakan Rumus sebagai berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Uang yang diterima

Sesuai tarif yang sudah tertera diatas untuk penyelenggara jasa kesenian dan hiburan yang memungut biaya dalam bentuk tiket masuk, Maka Tiket tersebut harus dibawa ke Bapenda untuk diporporasi (Disahkan oleh pihak bapenda) dan kemudian akan dikenakan Pajak hiburan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Berdasarkan hal diatas, jika tiket konser di bandrol dengan harga Rp 75.000 per tiket, dan target penjualan adalah 200 tiket. Untuk tarif pajak yang dikenakan dalam kegiatan pagelaran atau konser musik adalah 10% maka untuk perhitungannya ada dibawah ini :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= 10 % x (Rp 75.000 x 200 Tiket)

= 10 % x Rp 15.000.000

= Rp 1.500.000

Sehingga, Jumlah Pajak hiburan yang dikenakan kepada wajib pajak atau penyelenggara Konser musik tersebut senilai Rp 1.500.000.

### **Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Nganjuk**

Penerimaan daerah merujuk kepada pendapatan daerah yang dapat naik atau turun dalam periode tertentu (Triyono 2018). Penerimaan pajak hiburan pada kabupaten Nganjuk ini juga menjadi sumber penerimaan pajak daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun pemaparan data Target dan Realisasi Pajak hiburan sebelum perubahan tarif pajak hiburan di kabupaten Nganjuk :

**Tabel 2.** Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan tahun 2023 (Bulan September-Desember)

Tahun	Target Per Tahun	Realisasi	Keterangan	Persentase
2023	Rp 94.000.000	Rp 15.424.450	Bulan September	31%
2023	Rp 94.000.000	Rp 4.675.000	Bulan Oktober	10%
2023	Rp 94.000.000	Rp 14.275.650	Bulan November	29%
2023	Rp 94.000.000	Rp 14.771.450	Bulan Desember	30%

*Sumber : Data Diolah, Bapenda Kabupaten Nganjuk, 2024*

Data yang disajikan menunjukkan penerimaan pajak hiburan kabupaten Nganjuk mengalami naik turun per bulannya. Dari hasil wawancara, pihak bapenda mengatakan bahwa “penerimaan yang naik turun seperti itu dikarenakan wajib pajak tidak membayar pajak sesuai tanggal jatuh tempo, sehingga dalam proses pencatatan penerimaan pajak

hiburan. Pencatatan pembayaran yang tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dimasukkan ke bulan berikutnya.”

**Tabel 3.** Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan tahun 2024 (Bulan Januari-April)

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan	Persentase
2024	Rp 80.500.000	Rp 20.582.300	Bulan Januari	52%
2024	Rp 80.500.000	Rp 4.097.950	Bulan Februari	10%
2024	Rp 80.500.000	Rp 6.476.300	Bulan Maret	16%
2024	Rp 80.500.000	Rp 8.554.050	Bulan April	22%

*Sumber : Data Diolah, Bapenda Kabupaten Nganjuk, 2024*

Data yang disajikan diatas adalah data realisasi dan target pajak hiburan ditahun 2024 setelah adanya penetapan peraturan baru. Dalam peraturan baru, berlaku pada bulan januari 2024. Ada beberapa tarif pajak hiburan yang mengalami perubahan. Perubahan tarif pajak tersebut mempengaruhi tingkat penerimaan pajak hiburan. Dan persentase penerimaannya terlihat masih sama di tahun sebelumnya yaitu mengalami naik turun per bulannya. Hal tersebut sesuai dengan wawancara kepada pihak bapenda bahwa “naik turunnya penerimaan pajak hiburan sama sepertitahun sebelumnya,yang sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak, dan dengan hal yang sama bahwa beberapa wajib pajak tidak membayar pajak pada tanggal jatuh tempo. Sehingga, akan mempengaruhi proses pencatatannya.”

**Tabel 4.** Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab.Nganjuk tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan	Persentase
2023	Rp 358.015.575.169	Rp 44.790.430.624	Bulan September	19%
2023	Rp 358.015.575.169	Rp 91.027.525.284	Bulan Oktober	38%
2023	Rp 358.015.575.169	Rp 39.156.559.506	Bulan November	16%
2023	Rp 358.015.575.169	Rp 63.202.468.459	Bulan Desember	27%

*Sumber : Data Diolah, Bapenda Kabupaten Nganjuk, 2024*

Tabel diatas ialah Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab.Nganjuk tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PAD kabupaten Nganjuk masih terlihat naik turun per bulannya. Tingkat naik turun pada penerimaan PAD ini juga disebabkan oleh naik turunnya pajak hiburan pada bulan tersebut.

**Tabel 5.** Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Nganjuk tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan	Persentase
2024	Rp 413.210.731.761	Rp 27.616.295.304	Bulan September	25%
2024	Rp 413.210.731.761	Rp 27.701.453.205	Bulan Oktober	26%
2024	Rp 413.210.731.761	Rp 32.092.998.023	Bulan November	30%
2024	Rp 413.210.731.761	Rp 21.037.654.283	Bulan Desember	19%

*Sumber : Data Diolah, Bapenda Kabupaten Nganjuk, 2024*

Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada bulan tahun 2024 juga mengalami naik turun pada setiap bulannya. Penerimaan pajak hiburan yang naik turun juga memiliki dampak pada penerimaan PAD tahun 2024.

Menurut data pada tabel 2,3,4, dan 5 menggambarkan bahwa sebelum dan setelah adanya perubahan tarif pajak hiburan, menunjukkan total penerimaan pajak hiburan pada kabupaten Nganjuk sama sama naik turun pada tiap bulannya. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada penerimaan PAD Kabupaten Nganjuk, performanya pun mengalami naik turun di setiap bulannya. Kemudian penyebab dari naik turunnya penerimaan tersebut ditentukan oleh kepatuhan para wajib pajak.

#### **Masalah dan solusi dalam proses pemungutan Pajak Hiburan**

Masalah merupakan sesuatu yang menjadi penghalang saat melakukan sebuah aktivitas yang dampaknya akan membuat tujuan dari kegiatan tersebut tidak lancar atau tidak berjalan dengan efektif. Hasil wawancara menjelaskan Ada beberapa kejadian yang terjadi selama proses pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Nganjuk yakni :

1. Wajib Pajak enggan melaporkan usahanya

Kendala ini merupakan suatu permasalahan yang sering dijumpai oleh pihak bapenda pada sektor penyelenggaraan konser musik, pasalnya wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam melaporkan pajaknya. Dalam hal ini Bapenda kabupaten Nganjuk harus update informasi mengenai penyelenggaraan konser. Solusi dari Bapenda kabupaten Nganjuk dalam menyikapi permasalahan ini adalah Bapenda kabupaten Nganjuk menugaskan admin sosmed bapenda untuk terus update informasi terbaru mengenai hiburan yang berada di Kab.Nganjuk, selain menugaskan admin sosmed hal ini juga menjadi kewajiban bagi setiap pegawai bapenda untuk saling memberikan informasi yang terkait.

2. Pelaporan yang tidak Wajar

Seringkali dalam proses ini, wajib pajak menyampaikan jumlah pajaknya tidak sesuai dengan omset usaha yang sebenarnya. Hal itu dilaksanakan oleh wajib pajak agar tarif pajak yang dikenakan rendah. Maka dari itu, untuk mewaspadai dan mencegah masalah tersebut terjadi maka pegawai bapenda menugaskan bidang pengawasan untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan membrikan dalam pendampingan saat wajib pajak melakukan pengisian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan melakukan penelitian berupa *crosss check* antara pembukuan usaha dengan omset yang dilaporkan

3. Rendahnya tingkat Kepatuhan Pajak

Wajib Pajak yang enggan melaksanakan pembayaran sesuai jatuh tempo dapat dikelompokkan menjadi 2 hal. Yang pertama, Wajib pajak memiliki pemahaman mengenai pembayaran pajak namun menolak melakukan pembayaran karena kondisi usahanya yang sepi. Yang kedua, Wajib Pajak belum memahami sepenuhnya mengenai prosedur pelaporan pajak. Dalam hal ini bapenda menyikapi dengan cara mengunjungi lokasi dan memberikan sosialisai terhadap wajib pajak hiburan.

4. Perpindahan Lokasi Wajib Pajak Hiburan.

Masalah berikutnya yaitu, wajib pajak melakukan perpindahan lokasi hiburan. Permasalahan ini muncul ketika wajib pajak mengalami tunggakan dalam pembayaran pajak dimana mereka lebih memilih pindah tempat dari pada membayar pajak, dari hal tersebut dapat mempersulit pegawai bapenda dalam proses penagihan. Cara menyikapi hal tersebut pihak bapenda langsung mencari informasi yang terkait dengan cara melihat maps dan mencari informasi melalui masyarakat sekitarnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Sesuai pembahasan dari penelitian yang usai dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa benar adanya peraturan terbaru terhadap perubahan kenaikan tarif pajak hiburan pada tahun 2024 ramai diperbincangkan. Namun, tarif pajak hiburan akan ditentukan sesuai dengan kondisi pada daerah masing-masing, karena berdasar pada potensi setiap daerah kabupaten/kota. Perubahan tarif pajak hiburan di kabupaten Nganjuk juga berpengaruh pada

penerimaan pajak hiburan dan penerimaan PAD kabupaten Nganjuk. Dan hasilnya penerimaan pajak hiburan ketika sebelum (tahun 2023) dan setelah (tahun 2024) adanya perubahan tarif pajak hiburan performa penerimaannya naik turun. Begitupun dengan Penerimaan PAD juga mengalami naik turun.

Proses pemungutan Pajak hiburan, sistem yang digunakan oleh Bapenda Kabupaten Nganjuk yakni *Self Assessment system*, sistem ini memberikan hak kepada wajib pajak guna menentukan tarif pajaknya secara mandiri. Sehingga, tidak ada alasan bagi wajib pajak merasa keberatan atas kewajiban pajaknya. Dalam hal ini Bapenda juga berupaya untuk meningkatkan kinerjanya mulai dari proses pendataan, pemungutan, hingga pengawasan pada perkembangan pajak hiburan. Pengawasan dalam perkembangan pajak hiburan juga menjadi tolak ukur dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan maupun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, saat proses aktivitas pengawasan pihak Bapenda masih menemui beberapa masalah yang disebabkan oleh wajib pajak.

## SARAN

Menurut kesimpulan diatas, maka dapat diambil sebuah saran yang akan disampaikan oleh peneliti. Bagi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Nganjuk sebaiknya meningkatkan kinerjanya khususnya dalam bidang pengawasan guna meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak hiburan, dengan dilakukannya sosialisasi mengenai kewajiban pembayaran pajak, menggali potensi penerimaan pajak, dan mengontrol perkembangan wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas referensi dan menggunakan metode penelitian yang berbeda sehingga dapat menambah wawasan dan hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achdiyat, Maman, and Kartika Dian Lestari. 2016. "Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Kepercayaan Diri Dan Keaktifan Siswa Di Kelas." *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 6(1):50–61. doi: 10.30998/formatif.v6i1.752.
- Aisyah, and Yessi Rinanda. 2024. "Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang." *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 1(3):121–31. doi: 10.62194/nqpfv632.
- Amelia, Vera, and Jouzar Farouq Ishak. 2023. "Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14(2):250–62. doi: 10.22225/kr.14.2.2023.250-262.
- Anggraeni, RR Dewi et al. 2020. "Local Tax Collection System and Regional Retribution In the Era of Regional Autonomy in Indonesia." *Adalah* 4(3):124–36. doi: 10.15408/adalah.v4i3.18546.
- Asyhab, Khairul Shaleh. 2014. "Dampak Penerimaan Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Berbasis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 3:1089–99.
- Biringkanae, Astriwati, and Rahma Gusmawati Tammu. 2021. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja." *Public Administration Journal* 4:19–25.
- Faharudin, and Sri Wulandari. 2024. "Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Hotel Dan

- Hiburan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 5(1):32–40.
- Hani, Syafrida, and Hj. Maya Sari. 2014. “Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan.” *Jurnal Pembangunan Perkotaan* 2(1):77–91.
- Hardiyanto, M. Yusuf, and Dadang Mashur. 2018. “Pengawasan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.” *Jom Fisip* 5(1):1–11.
- Kamaroellah, Agoes. 2021. *PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*.
- Lim, Setiadi Alim et al. 2016. “Perpajakan Menggunakan PTKP 2016.” 125.
- Mandak, S. et al. 2023. “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Hiburan Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado.” *Jurnal EMBA* 11:891–901.
- Mewo, A. N. M. et al. 2021. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado.” *Jurnal EMBA* 9(2):816–24.
- Ponto, Chrysti D. et al. 2015. “Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bitung.” *Accountability* 4:1–13. doi: 10.32400/ja.10520.4.2.2015.1-13.
- Refkah, Geby Elena, and Khairul Shaleh. 2023. “Analisis Efektifitas Sistem Pengawasan Penerimaan Pemerintah Kota Dari Sektor Pajak Hiburan.” *Jesya* 6(2):1394–1403. doi: 10.36778/jesya.v6i2.1112.
- Reza, Faisal, and Achmad Lutfi. 2021. “Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6(2):753–65. doi: 10.36418/syntax-literate.v6i2.2186.
- Sanita, Putri Seni et al. 2021. “Analisis Proses Pemungutan Pajak Hiburan Di Kabupaten Garut.” *Jurnal Wahana Akuntansi* 06(28):045–051.
- Saputra, Aldi, and Novianita Rulandari. 2020. “Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019.” *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 2(1):12–21. doi: 10.31334/jupasi.v2i1.1106.
- Saragih, Ricky Endrie. 2022. “Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2.
- Sihombing, Sotarduga, and Sibagariangsusy Alestiana. 2020. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Vol. 44.
- Siregar, Nancy Mayriski. 2021. “Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 21(2):203–14.
- Supriadi, Dara Rizky et al. 2015. “Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Dara Rizky Supriadi Dwiatmanto Suhartini Karjo.” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1(1):1–9.

Triyono, Aris. 2018. “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 7(3):63–75. doi: 10.34006/jmb.v7i3.15.